



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 1205102409780001, tempat dan tanggal lahir Galang, 24 September 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1205106504820001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mulia, 25 April 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 09 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/12/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Mei 2002

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

CALON ISTERI, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mulia 21 Agustus 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat; dengan Calon Suami :

CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir K. Sei Kencana, 30 Januari 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun III Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : x (telah meninggal dunia);

Orang tua perempuan : x, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mulia, 23 Juli 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun III Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Nomor : B-594/Kua.02.02.07/PW.01/10/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) yang mana selama 1 tahun telah berpacaran bahkan CALON ISTERI telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan CALON SUAMI sehingga hamil 2 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

10. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (x) dan Pemohon II (x) yang bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan orangtua Calon Suami hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, Calon Suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon III disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntair/ex-parte*) yang tidak ada pihak lawan, maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama CALON ISTERI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah karena telah bertunangan dengan CALON SUAMI, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan CALON SUAMI;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan CALON ISTERI karena CALON SUAMI dan CALON ISTERI berpacaran selama satu tahun, bahkan CALON SUAMI telah melakukan hubungan suami isteri dengan CALON ISTERI sehingga CALON ISTERI sedang hamil dua bulan dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan, di samping itu calon mempelai pria bernama CALON SUAMI mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama CALON ISTERI, dan CALON SUAMI menyatakan telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari yang dipandang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan CALON ISTERI;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ibu kandung calon mempelai pria

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nurhabibi binti M. Saleh yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1205102409780001, tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1205106504820001, tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai Isteri dan x sebagai anak, Nomor 1205103109070253 tanggal 17 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor 1205-LT-25112013-0149, tanggal 25 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON ISTERI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Hinai, Kabupaten Langkat tanggal 29 Mei 2019, telah sesuai

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, NIK 1205103004030002, tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kehamilan atas nama CALON ISTERI, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Nomor B-594/Kua.02.02.07/PW.01/10/2021 tertanggal 11 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

B.-----

Bukti Saksi

SAKSI I. x, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun VII, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari CALON ISTERI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON SUAMI tersebut;
- Bahwa CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah siap lahir batin untuk menikah;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, status CALON ISTERI masih gadis, demikian pula status CALON SUAMI masih lajang, akan tetapi CALON ISTERI sedang hamil dua bulan;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari yang dipandang cukup untuk membiayai rumah tangganya nantinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II CALON ISTERI, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. x, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari CALON ISTERI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON SUAMI tersebut;
- Bahwa CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status CALON ISTERI masih gadis, demikian pula status CALON SUAMI masih lajang, akan tetapi CALON ISTERI sedang hamil dua bulan;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari yang dipandang cukup untuk membiayai rumah tangganya kelak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II CALON ISTERI, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon III mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orangtua Calon Suami, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh CALON ISTERI dan CALON SUAMI sebagai kedua calon mempelai serta orangtua Calon Suami, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti CALON ISTERI masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari CALON ISTERI adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai anak kandung bernama CALON ISTERI, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI masih berumur 17 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 ternyata pula calon suami dari CALON ISTERI yang bernama CALON SUAMI juga belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI sedang hamil dengan usia kandungan dua bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai menolak permohonan tersebut dengan alasan CALON ISTERI belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI hanya kurang satu syarat yaitu umurnya belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, namun bisa dikategorikan

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain itu CALON SUAMI juga belum dewasa, akan tetapi sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari yang dipandang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI, sehingga Hakim menilai CALON SUAMI dipandang telah siap membina rumah tangga untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada CALON ISTERI untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada calon mempelai wanita dan pria setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON ISTERI**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**, umur 18 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Evawaty, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Evawaty, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)